



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 73/PID/2022/PT KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ardichon Cristanto Goho Alias Fathit Bin Arnold Goho;**

Tempat lahir : Nunca;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/18 Januari 2000;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Nunca Mena Kel. Nunca Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
6. Hakim Tinggi, sejak 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Pada Pengadilan Tingkat Pertama dipersidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum/ Advokat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 8 Juni 2022 Nomor 73/PID/2022/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 73/PID/2022/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 73/PID/2022/PT KDI tanggal 8 Juni 2022;
3. Penetapan Nomor 73/PID/2022/PT KDI tanggal 8 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 61/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 17 Mei 2022 serta berkas perkara Nomor 61/Pid.B/2022/PN Rah dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2022, Nomor Reg. Perkara PDM-15/RP-9/Eoh.2/03/2022, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARDICHON CRISTANTO GOHO ALIAS FATHIT BIN ARNOLD GOHO pada Hari Rabu tanggal 13 Oktober tahun 2021 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Bonea Kec. Lasalepa Kab. Muna, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastika penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Umba Wati Alias Umba Binti La Ode Ria dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban bertemu dengan terdakwa di facebook lalu saling berkomunikasi hingga menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk datang menemuinya di Kendari namun saat itu saksi korban tidak mau dan saksi korban mengajak agar terdakwa yang datang menemuinya di Kab. Muan tepatnya di desa Bonea lalu keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 saat itu sore hari terdakwa tiba-tiba datang di rumah saksi korban di desa Bonea dengan membawa tas berisi pakaian kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menginap di rumah saksi korban selama 3 (tiga) hari dan saat itu ibu saksi korban saudara Wa Ode Eka menyetujuinya, sehingga terdakwa menginap di rumah saksi korban sampai pada hari Rabu tanggal 13 Oktober tahun 2021 sekitar jam 12.30 wita, saat itu saksi korban dan terdakwa di dalam rumah kemudian terdakwa meminta handphone saksi korban namun saksi korban tidak mau tapi terdakwa terus memaksa saksi korban sehingga terdakwa berhasil mengambil handphone saksi korban dan memeriksa isi

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 73/PID/2022/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone saksi korban kemudian terdakwa marah-marah karena melihat percakapan saksi korban di whatsapp kemudian saksi korban mengambil handphonenya lalu terdakwa mau merebutnya kembali dan saat itu dilihat oleh bapak saksi korban saudara La Ode Ria sehingga saudara La Ode Ria keluar dari rumah dan mengambil batu kemudian melempar atap rumah kemudian terdakwa lari ke dapur dan saksi korban lari keluar dari rumah menuju kebelakang rumah lalu terdakwa memanggil saksi korban dan mengajak saksi korban untuk ikut ke Kendari namun saksi korban tidak mau tetapi terdakwa terus mengajak saksi korban dan terdakwa tetap akan pergi sambil membawa handphone saksi korban sehingga saksi korban ikut, dimana saat itu saksi korban dan terdakwa langsung menumpang ojek yang di Kendari saudara La Bulugo dan saudara La Kule kemudian menuju ke pelabuhan Raha, sesampainya di sana terdakwa menyuruh saksi korban menunggu di ruang tunggu lalu terdakwa pergi menjual handphone saksi korban seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi ke Baubau dan setibanya di Baubau malam hari kemudian terdakwa menyewa sebuah kamar kost sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya bersama saksi korban;

- Bahwa terdakwa membawa saksi korban tinggal bersamanya tanpa sepengetahuan/seijin orang tua saksi korban yaitu sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan 16 Januari 2022 dan usia saksi korban pada saat itu masih berumur 17 tahun dan masih dalam tanggungan orang tua saksi korban;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 KUHP;

Membaca, surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tanggal 10 Mei 2022, Nomor Register Perkara PDM-15/RP-9/Eoh.2/03/2022, dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDICHON CRISTANTO GOHO Alias FATHIR Bin ARNOLD GOHO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orangtuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun dengan tidak nikah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 73/PID/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **ARDICHON CRISTANTO GOHO Alias FATHIR Bin ARNOLD GOHO** dengan pidana penjara selama **5 (lima)** Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 17 Mei 2022 Nomor 61/Pid.B/2022/PN Rah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: \_

1. Menyatakan Terdakwa **Ardichon Cristanto Goho Alias Fathit Bin Arnold Goho** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melarikan perempuan yang belum dewasa**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 17 Mei 2022 Nomor 61/Pid.B/2022/PN Rah;
2. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 61/Pid.B/2022/PN Rah, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha tanggal 27 Mei 2022, yang ditujukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 61/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 17 Mei 2022, telah diajukan pada tanggal 23 Mei 2022 sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 73/PID/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Ardichon Cristanto Goho Alias Fathit Bin Arnold Goho telah yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan kecuali terhadap putusan pidana penjara yang dijatuhkan;
- Bahwa Penuntut Umum menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut adalah "Bahwa hukuman (*Strafmat*) yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha menurut hemat kami terlampau ringan" mengingat :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha dalam amar putusannya Nomor : 61/Pid.B/2022/PN.Rah di Muna tanggal 17 Mei 2022, hanya bersifat sepihak, hanya memperhatikan dari sudut pandang kepentingan Terdakwa Ardichon Cristanto Goho Alias Fathit Bin Arnold Goho semata tanpa memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama rasa keadilan terhadap pelaku-pelaku yang lain, yang mana dalam perkara ini telah menguraikan secara jelas pada Hari Rabu tanggal 13 Oktober tahun 2021 sekitar jam 11.00, bertempat di Desa Bonea Kec. Lasalepa Kab. Muna awalnya saksi korban bertemu dengan terdakwa di facebook lalu saling berkomunikasi hingga menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk datang menemuinya di kendari namun saat itu saksi korban tidak mau dan saksi korban mengajak agar terdakwa yang datang menemuinya di kab. Muan tepatnya di desa bonea lalu keesokan harinya yaitu pada hari minggu tanggal 10 oktober 2021 saat itu sore hari terdakwa tiba- tiba datang di rumah saksi korban di desa bonea dengan membawa tas berisi pakaian kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menginap di rumah saksi korban selama 3 (tiga) hari dan saat itu ibu saksi korban saudara Wa Ode Eka menyetujuinya, sehingga terdakwa menginap di rumah saksi korban sampai pada hari rabu tanggal 13 oktober tahun 2021 sekitar jam 12.30 wita, saat itu saksi korban dan terdakwa di dalam rumah kemudian terdakwa meminta handphone saksi korban namun saksi korban tidak mau tapi terdakwa terus memaksa saksi korban sehingga terdakwa berhasil mengambil handphone saksi korban dan memeriksa isi handphone saksi korban kemudian terdakwa marah-marah karena melihat percakapan saksi korban di whatsapp kemudian saksi korban mengambil handphonenya lalu terdakwa mau merebutnya kembali dan saat itu dilihat oleh bapak saksi korban saudara La Ode Ria sehingga saudara La

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 73/PID/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Ria keluar dari rumah dan mengambil batu kemudian melempar atap rumah kemudian terdakwa lari ke dapur dan saksi korban lari keluar dari rumah menuju kebelakang rumah lalu terdakwa memanggil saksi korban dan mengajak saksi korban untuk ikut ke kendari namun saksi korban tidak mau tetapi terdakwa terus mengajak saksi korban dan terdakwa tetap akan pergi sambil membawa handphone saksi korban sehingga saksi korban ikut, dimana saat itu saksi korban dan terdakwa langsung menumpang ojek yang dikendari saudara La Bulugo dan saudara La Kule kemudian menuju ke pelabuhan raha, sesampainya di sana terdakwa menyuru saksi korban menunggu di ruang tunggu lalu terdakwa pergi menjual handphone saksi korban seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi ke bau-bau dan setibanya di bau-bau malam hari kemudian terdakwa menyewa sebuah kamar kost sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya bersama saksi korban;

Bahwa terdakwa membawa saksi korban tinggal bersamanya tanpa sepengetahuan/seijin orang tua saksi korban yaitu sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan 16 Januari 2022 dan usia saksi korban pada saat itu masih berumur 17 tahun dan masih dalam tanggungan orang tua saksi korban;

➤ Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada perkara tidak sependapat terhadap putusan pidana penjara yang dijatuhi kepada terdakwa jika melihat perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban yang mana saat itu terdakwa membawa saksi korban tinggal bersamanya tanpa sepengetahuan/seijin orang tua saksi korban yaitu sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan 16 Januari 2022 dan usia saksi korban pada saat itu masih berumur 17 tahun dan masih dalam tanggungan orang tua saksi korban;

➤ Bahwa hukuman yang terlampau ringan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi orang lain yang mana perkara yang sama sangat marak terjadi di Kab. Muna dan khususnya bagi terdakwa Ardichon Cristanto Goho Alias Fathit Bin Arnold Goho untuk melakukan tindak pidana yang sama. Hal ini menurut hemat kami bertentangan dengan tujuan dari pembedaan itu sendiri yang bersifat preventif, baik secara khusus (Special Preventie) maupun secara umum (General Preventie);

➤ Bahwa Kami selaku Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim selayaknya mempertimbangkan Sebagai salah satu pilar penegakan hukum dan keadilan hakim mempunyai peranan penting sehingga hendaknya disetiap menjatuhkan putusan dalam perkara, senantiasa memperhatikan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 73/PID/2022/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur keadilan (*gerechtigheit*), unsur kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan unsur kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan tidak hanya memprioritaskan atau mengutamakan satu unsur saja lalu mengabaikan unsur lainnya. Sehingga dapat menghasilkan putusan yang mengandung *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*. Dan suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat *Preventif*, *korektif* dan *edukatif* dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;

- **Preventif** maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat tindak pidana yang serupa;
- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat **korektif** dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya;
- Sejalan dengan itu fungsi **edukatif** dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya;

Oleh karena itu, berdasarkan atas permintaan kami sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari menerima permohonan Banding ini dan memutuskan agar:

1. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 61/Pid.B/2022/PN.Rah di Muna tanggal 17 Mei 2022;
2. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **ARDICHON CRISTANTO GOHO Alias FATHIR Bin ARNOLD GOHO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orangtuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun dengan tidak nikah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 73/PID/2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap **ARDICHON CRISTANTO GOHO Alias FATHIR Bin ARNOLD GOHO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari ini Selasa tanggal 10 Mei 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 17 Mei 2022 Nomor 61/Pid.B/2022/PN Rah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat bukti dihubungkan dengan barang bukti dapat diambil fakta hukum berawal:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Bonea Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna Anak Korban telah dibawa lari oleh Terdakwa ke Kota Bau-Bau;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan sepengetahuan Anak Korban Terdakwa bertempat tinggal dan bekerja di Kota Kendari, namun Anak Korban tidak mengetahui apa alasan Terdakwa membawa lari Anak Korban ke Kota Bau-Bau;
- Bahwa selama di bawa lari oleh Terdakwa ke Kota Bau-Bau, Anak Korban tinggal di tempat kos milik bu haji dan Terdakwa yang membayar sewa kos tersebut dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Terdakwa di Kota Bau-Bau kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan Anak Korban tinggal hanya berdua dengan Terdakwa di kamar yang sama;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa, namun Anak Korban sudah lupa sejak kapan Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 73/PID/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa melalui *facebook*, lalu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban. Adapun Terdakwa mengetahui lokasi rumah Anak Korban karena Terdakwa bertanya sama orang-orang di kampung dan saat Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, Terdakwa tidak memberi kabar, namun di *messenger facebook* Anak Korban pernah menyampaikan bahwa ia tinggal di Desa Bonea;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang dan menginap di rumah Anak Korban selama 3 (tiga) hari. Pada saat orang tuanya Anak Korban pergi ke rumah bibinya, Anak Korban dan Terdakwa bertengkar perihal *handphone*, lalu Bapaknya Anak Korban datang dan mengira Terdakwa telah melakukan hal-hal lain kepada Anak Korban, sehingga Bapaknya Anak Korban marah dan menyuruh Terdakwa untuk pulang. Setelah itu Terdakwa mengambil *handphone* Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk ikut;
- Bahwa saat pergi Terdakwa membawa *handphone* Anak Korban ke Pelabuhan sehingga Anak Korban mengikuti Terdakwa dengan memanggil ojek. Pada saat di Pelabuhan, Terdakwa telah menjual *handphone* Anak Korban dan memberi tahu Anak Korban bahwa *handphone* telah dijual, kemudian Terdakwa berkata “ayo pergi di Bau-Bau” dan Anak Korban iyaikan;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu berapa Terdakwa menjual *handphone* Anak Korban dan kepada siapa *handphone* tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa selama di Kota Bau-Bau Anak Korban tidak memberi kabar kepada orang tua Anak Korban, hal tersebut karena Anak Korban sudah tidak memiliki *handphone*;
- Bahwa selama di Kota Bau-Bau Anak Korban hanya diam di kost saja sedangkan Terdakwa bekerja di pencucian mobil;
- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui keberadaan Anak Korban dan Terdakwa karena awalnya Anak Korban menelepon orang tuanya dengan menggunakan *handphone* milik tetangga kos dan mengatakan “saya mau pulang” namun Anak Korban tidak memberitahukan keberadaan Anak Korban saat itu. Kemudian Anak Korban pulang kembali ke Desa Bonea dengan diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Anak Korban menelephone orang tua Anak Korban, Terdakwa mengetahuinya dan Terdakwa juga sempat berbicara dengan orang tua dari Anak Korban;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 73/PID/2022/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat bertemu dengan orang tua Anak Korban Terdakwa tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu Terdakwa menginap lagi di rumah Anak Korban, namun Terdakwa lari sehingga orang tuanya Anak Korban melapor ke Polisi;
- Bahwa tidak izin dari orang tua Anak Korban saat Anak Korban ke Pelabuhan dan Anak Korban berangkat ke Bau-Bau, selain itu Terdakwa juga tidak meminta izin kepada orang tuanya Anak Korban untuk membawa Anak Korban ke Bau-Bau;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap berat ringannya pemidanaan sudah setimpal untuk Terdakwa karena sudah memenuhi rasa keadilan pada perbuatan Terdakwa dan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan untuk diri terdakwa tersebut sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 61/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 17 Mei 2022 telah sesuai menurut hukum, karenanya patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 61/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 17 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 332 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 73/PID/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 61/Pid.B/2022/PN Rah, tanggal 17 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami ACICE SENDONG, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MULYADI, S.H.,M.H. dan DJONI ISWANTORO, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ABDUL KADIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

MULYADI, S.H.,M.H.

ACICE SENDONG, S.H.,M.H.

ttd

DJONI ISWANTORO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

ABDUL KADIR, S.H.